

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pajak tentu sudah tidak asing bagi masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan utama pada suatu negara, yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan maupun pelayanan publik. Pajak sebagai Pendapatan Negara berasal dari rakyat melalui pungutan pajak, dan atau melalui hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natural resource*).¹ Menurut Prof. Dr Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dapat dipaksa berdasarkan undang-undang dengan Imbalan (*kontraprestasi*) tidak langsung untuk kepentingan umum. Hal ini Sesuai dengan Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat Yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”.

Pajak sendiri mempunyai dua Fungsi utama yaitu sebagai Pajak Anggaran (*Budgeter*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*).² Dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dikembangkan menjadi dua fungsi lagi, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi artinya sebagai implementasi dari wujud sistem gotong royong bagi pemerintahan dan

¹Suandy Elly, “*Pajak dan hukum pajak*” (Jakarta: salemba empat, 2017) hlm. 7.

²Mokhammad Najih, Soimin, “*Hukum Pajak, Pengantar Hukum Indonesia*” (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.230.

Pembangunan sedangkan fungsi retribusi menekan pada aspek pemerataan dan keadilan. Menurut Nurmantu,³ Fungsi anggaran ialah fungsi pajak yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal pada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. sedangkan fungsi *regulerend* merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Pada pelaksanaannya Pajak Melibatkan Beberapa Unsur diantaranya: berikut Klasifikasi Pelaku Pajak

1. Wajib pajak orang pribadi: Individu yang memiliki kewajiban membayar pajak atas penghasilan atau transaksi tertentu.
2. Wajib pajak badan: Entitas seperti perusahaan atau organisasi yang memiliki kewajiban membayar pajak.
3. Wakil atau kuasa wajib pajak: Orang yang ditunjuk untuk mewakili atau mengurus kewajiban perpajakan wajib pajak.
4. Pegawai wajib pajak: Karyawan yang bertanggung jawab atas administrasi perpajakan dalam suatu badan usaha.
5. Pihak lain: Termasuk akuntan publik, *konsultan pajak*, atau pihak lain yang terlibat dalam pengurusan pajak.⁴

Konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Namun ada resiko bahwa konsultan pajak dapat menyalahgunakan kepercayaan ini untuk melakukan tindakan menipu dan manipulatif *fraudulent misrepresentation* untuk kepentingan pribadi atau klien mereka. Dapat digaris bawahi bahwasanya Konsultan pajak merupakan Penuntun bagi wajib pajak dan wajib pajak merupakan seseorang yang diwajibkan melakukan administrasi di bidang perpajakan yakni pemungut pajak atau pemotong pajak, dan jika melakukan pelanggaran maka dapat dikenakan

³Safri Nurmantu, “*Pengantar Perpajakan*”, (Jakarta: Granit, 2003), hlm. 30.

⁴Wulan Dani Surya, *mengenai unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan* direktorat Jenderal Pajak <https://www.pajak.go.id/en/node/70423>, di akses 29 Sept 2024

sanksi. Dalam Undang-Undang perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak, namun demikian dalam kepustakaan hukum dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana (*delict*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Apabila ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan Undang-Undang perpajakan, disebut dengan tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁵

Tindak pidana perpajakan sendiri merupakan penerapan daripada asas *lex specialis derogat legi generalis* yakni asas yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁶ Namun dalam pelaksanaannya, banyak praktik ilegal dilakukan yaitu Pernyataan tidak benar atau Penipuan (*Fraudulent Misrepresentation*) Oleh wajib pajak dan konsultan pajak yang berusaha menghindari kewajiban pajak mereka, tindak dapat dielak wajib pajak yang nakal dan konsultan yang tamak, sehingga mendorong mereka untuk untuk melakukan tindakan *fraudulent misrepresentatiton* (pernyataan manipulatif/penipuan terhadap laporan pajak), Guna Mengurangi beban Pajak yang ditanggung. Tindakan ini tentu merugikan negara secara finansial, serta menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Tindakan melanggar hukum berupa pernyataan palsu atau tidak benar dalam laporan pajak Surat Pemberitahuan Tahunan dan Faktur Pajak yang tidak nyata ini dapat dilakukan oleh *Individu* maupun *korporasi* dalam bentuk tindakan manipulasi data

⁵Agus Budiarto, "*Kedudukan Hukum Dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*", (Jakarta: Ghalia Idnonesia, 2002), hlm. 49

⁶Bagir Manan, "*Hukum Positif Indonesia*," (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm. 56.

keuangan atau pernyataan dokumen palsu. Tindakan *Frandulent Misrepresentation* oleh pelaku ini perlu diberi sanksi yang tegas. Dalam Konteks Hukum pidana dewasa ini, pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku sangatlah penting, untuk Memberikan efek jera, serta mencegah terjadinya pelanggaran seperti manipulasi laporan keuangan, penggelapan pajak, atau menyembuyian pendapatan di masa mendatang. Selain itu dengan hukum yang tegas juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sistem perpajakan negara.

Delic pidana di Bidang perpajakan oleh wajib pajak di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan di Klasifikasi dalam beberapa Pasal diantaranya: Pasal 38, Pasal 39, Pasal 39A, pasal 41 Pasal. Namun Pengaturan khusus mengenai konsultan pajak yang juga melakukan tindakan Pernyataan Palsu atau manipulatif terhadap laporan pajak belum jelas pengaturan nya . Kejahatan di bidang perpajakan sendiri merupakan kejahatan pidana yang tidak biasa dilakukan secara lumrah. Eddy Hiarej, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa tindak pidana pajak dan kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan keuangan negara pada dasarnya adalah *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa⁷

⁷Antara, “Tindak Pidana Pajak Adalah Extra-Ordinary Crime”, <https://investor.id/archive/tindak-pidana-pajak-adalah-extra-ordinary-crime> , diakses 10 september 2024

Sejalan dengan pernyataan diatas Berdasarkan data dari direktori putusan mahkamah agung republik Indonesia pada September tahun 2024 ini terdapat 47 perkara baru dibidang perpajakan terdaftar 68 Perkara Putus sementara pada 2023 lalu sebanyak 88 perkara terdaftar dan 95 perkara putus (Direktorat Jenderal Putusan Mahkamah Agung). Fakta ini menunjukkan bahwa kejahatan dibidang perpajakan bukan perkara yang sepele. Provinsi Jambi sendiri terdapat 7 perkara pertahun 2024 salah satu diantara nya telah selesai diputuskan yaitu: Putusan yang menyatakan terdakwa Achmad Hidayat bin Eka setiaawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan dijatuhi Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar 2x (dua kali) pajak terhutang yaitu 2 x Rp2.922.966.735,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dengan jumlah total Rp5.845.933.470,00 (lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dari putusan ini telah diputusakan bersalah melakukan kejahatan dibidang perpajakan dan Jaksa penuntut umum sangat berani menuntut dengan dakwaan tunggal yang bisa saja melenceng dari unsur-unsur kesalahan dari pelaku.

Banyaknya kasus dibidang perpajakan yang melibatkan konsultan pajak dalam praktik ilegal seperti kejahatan *Fraudulent misrepresentation* ini salah satunya adalah kasus yang menjerat dua (2) konsultan pajak PT.Gudung Madu Plantations terdakwa Aulia maghrribi dan Ryan Ahmad ronas yang didakwakan

oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 5 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang diadili pada tahun 2022 silam. Terbaru yaitu kasus konsultan pajak pribadi yang melibatkan direktur jenderal pajak Rafael Alun Trisambo yang merugikan keuangan negara dan sanksi yang diberikan kepada konsultan pajak dalam kasus ini hanya berupa sanksi administratif. Perbuatan *Fraudulent Misrepresentation* atau pernyataan yang tidak benar dalam Menyampaikan Laporan tidak benar oleh konsultan Pajak untuk mengurangi Nominal pajak tertanggung klien atau wajib pajak, belum ada Pengaturan khusus. Berdasarkan Uraian diatas Penulis Terdorong Mengangkat Tentang **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Konsultan Pajak Yang Melakukan *Fraudulent Misrepresentation* Dalam Dunia Perpajakan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di dapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap terhadap konsultan Pajak yang melakukan *Fraudulent misrepresentation* di dunia perpajakan saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak yang melakukan *fraudulent misrepresentatiton* atau pernyataan palsu terhadap laporan pajak di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak yang melakukan *fraudulent misrepresentatiton* atau pernyataan palsu terhadap laporan pajak saat ini
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan *Fraudulent misrepresentation* (Pernyataan Tidak benar/menipu) dalam pengisian Laporan Pajak Manipulatif oleh konsultan pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis agar dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori Hukum, Melalui Analisis dan Pemahaman mendalam mengenai konsep hukum terhadap perkembangan regulasi perundang-undangan di indonesia yang berkenaan dengan Pertanggungjawaban Hukum pidana terhadap konsultan Pajak yang melakukan *Fraudulent misrepresentation* dalam dunia perpajakan dalam Perpektif pembaharuan Hukum.
2. Secara Praktis agar dapat memberikan kontribusi alternatif bagi Praktisi Hukum dalam menangani kasus *Fraudulent misrepresentation* dalam dunia perpajakan dalam Perpektif pembaharuan Hukum. Dan semoga temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang, Bentuk Pertanggungjawaban Pidana serta untuk kepentingan pengetahuan bagi masyarakat dan diharapkan agar tulisan penulis ini dapat digunakan sebagai referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Agar memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, maka penulis perlu memberikan Batasan terhadap konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana Batasan ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal.

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif adanya perbuatan . landasan adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah kesalahan.⁸ pertanggungjawaban pidana merupakan aspek krusial berupa kesalahan sebagai unsur penting bahwa seseorang dapat dipidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Pasal 36 ayat 1- Ayat 2 Menjabarkan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai:

setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. sedangkan ayat 2 Menyatakan Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, dan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023).

Pertanggungjawaban Hukum pidana merupakan konsep awal yang menentukan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu Tindakan yang telah dilakukan. Menurut Mahrus Ali, kesalahan dalam bahasa latin disebut *Mens Rea* dalam Doktrin sistem common law. Terdapat

⁸Sabri Fadillah, "*Pertanggungjawaban Pidana Dokter,Depok*": Rajagrafindo Persada,2021. hlm. 87

2 unsur yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, Yaitu kesalahan (*Mens Rea*/Niat Jahat); Tindakan (*actus reus*/Perbuatan yang menimbulkan akibat hukum/terlarang).

Sudarto mengatakan ada 4 aspek yang harus terpenuhi barulah seseorang dapat pidana:

1. Adanya Tindakan yang dilakukan
2. Adanya Kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Pelaku mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁹

2. Konsultan Pajak

Dalam pasal 1 ayat Peraturan Menteri Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan pajak berbunyi : “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Permenkeu Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas permen Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan pajak)

Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada individu maupun badan usaha. Bertugas membantu klien atau wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Seperti dalam penyusunan dan pengajuan laporan pajak, dan meminimalkan beban pajak secara legal

⁹Eva Achjani zulfa, Dkk. “Asas-asas hukum pidana perpektif KUHP Baru”. Jakarta : RajaGrafindo Persada 2023, hlm. 12

3. *Fraudulent misrepresentation* (Pernyataan tidak benar Atau Menipu)

Definisi *Fraudulent Misrepresentation*¹⁰ Yaitu kecurangan atau Pernyataan Yang bersifat menipu atau manipulatif merupakan perbuatan curang melawan hukum yang disengaja atas Fakta Yang sebenarnya. *Fraudulent misrepresentation* dalam tindak pidana perpajakan adalah tindakan di mana seseorang atau badan hukum dengan sengaja memberikan informasi yang salah atau menyesatkan terkait kewajiban perpajakan mereka. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak atau mendapatkan keuntungan pajak yang tidak sah.

Adapun Bentuk dari Tindakan nya Pemalsuan Faktur Pajak: Mengeluarkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) untuk mengklaim restitusi atau pengurangan pajak yang tidak sah; Pelaporan SPT yang Tidak Benar : Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar

Unsur-unsur dari *Fraudulent Misrepresentation* diantaranya sebagai berikut Pernyataan Salah (*False Representation*), Pengetahuan tentang Ketidakbenaran (*Knowledge of Falsity*), Niat untuk Menipu (*Intent to Deceive*). Jenis-jenis *Fraudulent Misrepresentation*

- a. *Fraudulent Financial Statements* Manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya

¹⁰Pranasari, Kiki. (1991). "*Praktek Pemberian Keterangan yang Tidak Benar* " (*Fraudulent Misrepresentation*) . Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). hlm.30

- b. *Fraudulent Inducement* (Bujukan yang menipu) tindakan atau pernyataan menipu yang dibuat oleh satu pihak wajib pajak dan konsultan pajak kepada pihak lain yaitu negara sebagai pemungut pajak
- c. *Fraudulent Concealment* Penyembunyian fakta material yang penting.

F. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau dikenal juga dengan istilah pemakzulan diartikan sebagai bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dibebaskan atau dihukum. “Hukum pidana mempunyai dua subjek yaitu orang dan badan hukum/perusahaan. Orang disebut badan hukum karena mempunyai hak dan kewajiban, demikian pula halnya dengan perusahaan yang merupakan korporasi berbadan hukum atau bukan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tersendiri”.¹¹ Untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab, maka perlu identifikasi badan hukum yang dimaksud. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Elemen atau Unsur yang paling penting adalah unsur kesalahan.

¹¹Nisa Nindia Putri, Sahuri Lasmadi, Erwin, “*Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online*”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Vol 2 No. 2, 2021, hlm. 130. Diakses dari <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14761/11946>, pada tanggal 20 September 2024

Dalam Eddy O.S. Hiariej, Van Bemmelen dan Van Hattum menyatakan bahwa "*Het ruimste schuldbegrip, waarindus alle bestanddelen zijn opgenomen welke iemand voor een wederrechtelijke gedraging strafrechtelijk aansprakelijk maken, omvat, el hetgen psychisch is aan dat complex, dat bestaat uit een strafbaar feit en zijn deswege strafbare dader*" (kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan untuk pelanggaran atas perbuatan melawan hukum, yang berifat psikis berupa pidana dan pelakunya).

Dalam Agus Rusianto, Pompeo mendefinisikan kemampuan bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. Sebagai kemampuan berfikir (psikis) yang dimiliki oleh pembuat yang memungkinkan pelaku mengontrol dan mengendalikan cara mereka berfikir
- b. Pembuat dapat memahami makna dan akibat tindakannya, dan
- c. Pembuat dapat mengatur tindakannya sesuai dengan pendapatnya tentang makna dan akibat tindakannya.¹²

Dalam kasus ini, teori tanggung jawab membedakan tanggung jawab penyelenggara dan individu. Ini digunakan ketika seseorang melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian yang disebabkan oleh manajemen badan hukum atau ketika kesalahan dapat disebabkan oleh perilaku individu administrator. Menurut Abdulkadir Muhammad, ada beberapa teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum.

Teori-teori ini terdiri dari:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability);

¹²Agus Rusianto. "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kristis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*" Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 39-40

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), yang didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur; dan
- c. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa

mempersoalkan kesalahan didasarkan pada perbuatan yang dia lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini berarti bahwa, meskipun dia tidak melakukan kesalahan, dia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya.¹³ Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan atau merusak barang orang lain dikenakan kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi. Ini adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan dan mengharuskan pelaku kesalahan membayar ganti rugi atau bahkan mengembalikan barang yang rusak ke kondisi awalnya.

Jika konsultan pajak melakukan penipuan atau manipulasi yang bertentangan dengan peraturan dan mengakibatkan kerugian pendapatan negara, konsultan pajak tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Satochid Kartenegara, tanggung jawab pidana adalah kelanjutan dari suatu kejahatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Namun, tanggung jawab ini dilihat dari seberapa besar kerugian negara untuk menetapkan tanggung jawab. Selain itu, ia menyatakan bahwa seseorang dapat bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan jika

¹³Ramadhan Hermawan, “*Pertanggungjawaban Perdata Maskapai Penerbangan Lion Air Atas Kerusakan Dan Kehilangan Bagasi Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Artikel Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Bandung, 2019, hlm. 503. Diakses tanggal 13 September 2024

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
- b. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menekan kehendaknya atau perbuatan yang dilakukan.
- c. Orang itu harus sadar dan insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum masyarakat maupun tata Susila.¹⁴

Seseorang akan bertanggung jawab pidana jika suatu hal atau perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum. Pertanggungjawaban Pidana memengaruhi masyarakat. Sebuah fungsi melibatkan pertanggungjawaban sosial. Fungsi yang dimaksud adalah pertanggungjawaban yang memiliki kekuatan untuk menjatuhkan pidana, sehingga memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, yang berarti tidak akan terjadi tindak pidana dalam masyarakat. Barda Nawawi menyatakan bahwa.

Dalam kebanyakan kasus, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan terbatas pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja (dolus). Pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Delik culpa, di sisi lain, hanya bersifat pengecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh undang-undang.¹⁵

Oleh karena itu, ide bahwa bertanggung jawab atas akibat tertentu tidak didasarkan pada doktrin *Erfolgshaftun* (menanggung akibat) secara keseluruhan, tetapi lebih pada asas kesalahan. Pertanggungjawaban pidana, juga dikenal sebagai "tanggung jawab pidana", berarti bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak

¹⁴Behav Sci Law “*Faktors associated with experts’ opinions regarding criminal responsibility in the Netherlands*” 2008 diakses pada 25 September 2024

¹⁵Barda Nawawi Arief, “*Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*”. Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 91

harus dipidana, tetapi ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya jika ada unsur kesalahan padanya.¹⁶ dalam perbuatan yang dilakukan. Kejahatan tidak terjadi kecuali dilakukan oleh seseorang. Itu juga berlaku untuk pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, tindak pidana terpisah dari pertanggungjawaban pidana, atau elemen kesalahan.

Menurut Ralph C. Hoerber et al. dalam Hasbullah F. Sjawie, tindakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika tidak memenuhi tiga persyaratan:

- a. Tindakan yang dapat disalahkan secara sosial: Melakukan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang adalah syarat untuk dianggap sebagai kejahatan. Tindakan pidana harus benar-benar melanggar kewajiban hukum.
- b. Dilakukan oleh seseorang yang cakap mental: seseorang harus memiliki kapasitas mental untuk memahami sifat tindakannya dan menyadari bahwa tindakan tersebut salah.
- c. Dengan niat yang diperlukan: untuk membuktikan bahwa suatu pelanggaran telah terjadi, harus dibuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat atau keadaan jiwa yang membahayakan dalam tindakan (atau kelalaian), yang dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti 'dengan sengaja', 'secara salah', 'dengan korupsi', 'dengan kesengajaan', 'dengan curang', 'dengan niat jahat', 'dengan kejahatan', 'dengan kelalaian', atau 'dengan ceroboh'.¹⁷

Oleh karena itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dia telah melakukan sesuatu yang dilarang atau melanggar tanggung jawab pidana yang sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah penilaian yang dibuat setelah terjadi tindak pidana atau setelah semua elemen tindak pidana telah terpenuhi.

¹⁶Suharto R.M. “*Hukum Pidana Materiel: Unsur-unsur obyektif sebagai Dasar Dakwaan*,” Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 106

¹⁷Hasbullah F. Sjawie. “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*” Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 11.

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban ini dianggap tepat untuk digunakan karena penelitian ini akan menganalisis pengaturan tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh konsultan pajak yang melakukan penipuan atau pernyataan palsu dalam laporan pajak saat ini.

2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum, juga disebut *penal policy*, adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan pelaksanaan undang-undang yang positif sehingga dapat memberikan arahan kepada pengadilan dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Dari sisi Hukum pidana, lebih dikenal dengan istilah kebijakan hukum pidana¹⁸ bertujuan sebagai alat pengendali dan pencegah kejahatan (*politik criminal*). Kebijakan hukum, ini juga termasuk dari bagian penggunaan hukum. Sebagai upaya mengatasi problematika dimasyarakat.

Menurut A. Mulder dalam Barda Nawawi Arief suatu garis kebijakan untuk menentukan: *Strafrechtspolitiek is de beleidslijn om te bepalen: (kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan)*

- a. *In wel opzicht de bestaande strafbepalingen herzien dienen te worden;* (seberapa jauh ketentuan yang berlaku harus diubah atau diperbaharui)
- b. *Wat gedaan kan worden om strafrechtelijk gedrag te voorkomen;*(bagaimana cara mencegah tindak pidana).¹⁹
- c. *Hoe de opsporing, vervolging, berechting en teneutvoerlegging van straffen dient te verlopen.* (bagaimana penyidikan,

¹⁸Akmal, Sahuri Iasmadi, and Dessy Rakhmawati, "kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelacran di Indonesia," PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 4.1 (2023), 2721-8325

¹⁹ Denny Megasari Br Nababan, Sahuri Iasmadi, and Erwin Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya", PAMPAS: Journal Of Criminal Law, 4.27 (2023), 2721–8325.

penuntutan, pengadilan dan pelaksanaan hukuman harus dilakukan)

Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak terpengaruh oleh kebijakan atau politik yang berkaitan dengan hukum pidana. Dengan kata lain, dari sudut pandang kebijakan peradilan pidana, kebijakan peradilan pidana sama dengan konsep "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana". Oleh karena itu, teori kebijakan hukum ini dianggap dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis kebijakan apa yang mungkin berlaku untuk subjek penelitian ini.

3. Teori kepastian hukum

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, yang berarti "Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu." Kepastian hukum adalah bentuk daripada jaminan bahwa langkah yang tepat harus diambil untuk menegakan hukum."²⁰ Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum; jika dilihat dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif ataupun normatif dogmatis, tujuan ini didasarkan pada kepastian hukum, karena tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan jati dirinya dan tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman.

²⁰Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.

Dalam Muhamad Sadi Is, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa konsep kepastian hukum memiliki dua pengertian:

- a. Adanya peraturan umum yang membuat orang tahu apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
- b. Memberikan keamanan hukum bagi individu dari kekuasaan pemerintah karena aturan yang tersedia secara umum memungkinkan individu untuk mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dihukum oleh negara.²¹

Kepastian dapat didefinisikan sebagai "ketentuan; ketetapan", tetapi kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai sistem hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warganya. Menurut Gustav Radbruch dalam Achmad Ali, keadilan dan kepastian hukum adalah komponen utama hukum. Dia berpendapat bahwa keadilan dan ketertiban harus diperhatikan dan kepastian hukum harus dipertahankan untuk keamanan dan ketertiban suatu negara.²²

G. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan Persamaan dan perbedaan Bidang kajian yang diteliti antara Penulis Dengan peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya upaya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Oleh karena itu, Penulis memaparkan sebagai berikut :

1. Tugas Akhir Oleh Wan Juli Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan Judul “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam

²¹Muhamad Sadi Is, “*Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*”, Jurnal Yudisial, Vol 13 No. 3, 2020, hlm. 5. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/345/pdf>, pada tanggal 23 September 2024

²²Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*”, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

Tindak Pidana di bidang Perpajakan” memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana fokus penelitian wajib pajak dan penulis disini lebih fokus kepada pertanggungjawaban terhadap konsultan Pajak

2. Tugas akhir Oleh Javan Sukma Ningrat dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif” Memiliki Kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan Namun Disini penulis menekankan kepada Pertanggungjawaban Pidana terhadap konsultan Pajak yang melakukan Fraudulent Misrepresentation Hal ini tentu berbeda dengan Tulisan saudara Javan yang lebih menekankan pada tanggungjawab korporasi yang melakukan faktur pajak fiktif
3. Tugas Akhir oleh Nadya Frisca Delicia dari Fakultas Hukum Universitas Ekasakti dengan judul “Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Doktrin Business Judgement Rule” persamaan sama-sama membahas tentang konsekuensi hukum oleh pelaku tindak pidana dibidang perpajakan perbedaan ny terdapat pada subjek yang dibahas Penulis membahas mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap konsultan Pajak sedangkan Saudara Nandya Membahas tentang Pertanggungjawaban direksi

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tugas Akhir ini ditulis menggunakan tipe "Yuridis Normatif", yang mempelajari konflik hukum, kekosongan hukum, dan ketidakjelasan norma. Dengan kata lain, penelitian ini dimulai dengan masalah hukum yang dianalisis dengan menggunakan hukum dan sumber informasi lainnya.

Jenis Penelitian dalam Tugas Akhir ini menggunakan penelitian Deskriptif yang menggambarkan persoalan yang dikaji oleh penulis, yakni adanya kekosongan hukum terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh konsultan pajak yang melakukan fraudulent misrepresentation atau pernyataan palsu terhadap laporan pajak. Penelitian ini memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Di mana topik penelitiannya meliputi:

- a. Penelitian tentang asas-asas hukum;
- b. Penelitian tentang sistematika hukum;
- c. Penelitian tentang aspek sinkronisasi horizontal dan vertical;
- d. Sejarah hukum dan perubahan hukum²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan Uraikan pendekatan penelitian yang digunakan. Pendekatan penelitian terdiri atas:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Metode ini menguraikan peraturan yang digunakan saat menulis skripsi ini, terutama dengan membahas setiap peraturan materil yang

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 14

relevan bersama dengan masalah hukum atau masalah yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Metode ini harus melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang dibahas dan telah menghasilkan keputusan pengadilan yang mengikat berdasarkan preseden hukum.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Metode ini menggambarkan upaya untuk menemukan ide-ide norma yang akan menjawab masalah hukum saat ini. Pendekatan konseptual adalah metodologi yang berasal dari perspektif para ahli hukum dan berbagai doktrin hukum saat ini. Pendekatan konseptual melibatkan penyelidikan gagasan hukum seperti fungsionalitas hukum, lembaga hukum, sumber hukum yang sah, dan lainnya.²⁴

3. Pengumpulan bahan Hukum

Jenis-jenis Bahan hukum yang digunakan penulis sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

²⁴Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum, Edisi Revisi*”, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 178.

putusan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan dasar menyusun penelitian ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan
- 5) Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak
- 6) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang republic Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang republic Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 8) Peraturan Menteri Nomor 175/PMK.01/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui Buku-buku hukum yang membahas

tentang pertanggungjawaban pidana dalam Fraudulent misrepresentation, Artikel-artikel jurnal hukum yang membahas tentang aspek hukum dalam pertanggungjawaban konsultan pajak dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: Kamus Hukum berisi definisi dan penjelasan istilah-istilah hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Serta Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami arti kata-kata dalam Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahan hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Adapun Untuk analisis, penulis menggunakan pokok bahasan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, menilai bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti, dan menilai aspek peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

Adapun permasalahan yang dimaksud ialah terkait dengan tidak adanya peraturan yang mengatur secara Eksplisit tentang kejahatan kejahatan *Fraudulent misrepresentation* (Pernyataan Tidak benar) dalam pengisian Laporan Pajak Manipulatif oleh konsultan pajak.

²⁵H. Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Cet. 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 47

I. Sistematika penulisan

Pada sistematika di bawah ini dapat dilihat maksud daripada skripsi ini secara garis besar :

BAB I Pada BAB ini penulis menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Merupakan bab Permasalahan dan Pondasi untuk bab berikutnya.

BAB II Bagian ini berisi uraian tentang uraian tinjauan umum atau pengertian dari pertanggungjawaban pidana, kebijakan hukum pidana, dan kepastian hukum serta pembaharuan hukum pidana BAB ini adalah kerangka teori dari permasalahan yang akan dibahas berikutnya

BAB III Pada BAB ini berisi uraian atau analisis hasil penelitian. Atau pembahasan yang menjelaskan mengenai pengaturan terhadap Konsultan pajak yang melakukan fraudulent misrepresentation dalam dunia perpajakan

BAB IV Bagian ini merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan uraian BAB pembahasan dan berisi saran serta rekomendasi terhadap permasalahan tersebut yang diharapkan dapat memberikan manfaat